

## Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013)

Hidayat Bastanta Sitepu<sup>1</sup>, Syafruddin Kalo<sup>2</sup>, Edi Yunara<sup>3</sup>, Marlina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
E-mail: [bastanta90@gmail.com](mailto:bastanta90@gmail.com) (CA)

### Abstrak

Tujuan hukum pada umumnya mendatangkan atau menciptakan harmoni dalam masyarakat jelas merupakan tujuan yang mulia sebagai implementasi sistem pemasyarakatan yang dijiwai oleh semangat pengayoman yang menjadi cikal bakal pembentukan *strafrechtstheorien* Indonesia yang khas. Kita mengkehendaki teori pidana yang dibangun selain memperhatikan perkembangan dalam tatanan Internasional/global, pertumbuhan legislasi (*top down*) akan tetapi juga memelihara nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Pencabutan pengaduan merupakan suatu proses dimana salah seorang dalam hal berperkara ingin menyudahi/menyelesaikan persoalan dengan itikad baik karena merasa perkara tersebut telah selesai dengan cara mekanisme kekeluargaan. Hal ini sering terjadi khususnya dalam perkara yang bersifat delik aduan, pengaturan tentang pencabutan pengaduan telah diatur dalam ketentuan pasal 75 KUHP mengenai jangka waktu pencabutan pengaduan dalam tempo 3 bulan. Dalam praktiknya ada beberapa perkara yang telah lewat waktu/kadaluarsa dalam mencabut pengaduan diperbolehkan dicabutoleh majelis Hakim. Hal ini menjadi menarik mengapa, karena satu sisi secara *de jure* pencabutan pengaduan lewat waktu tidak dapat ditarik kembali dan harus berjalan hukumnya, di lain sisi hakim sebagai corong keadilan mengesampingkan ketentuan tersebut dengan pertimbangan “keseimbangan terganggu jika kedamaian, dan keharmonisan dihalang oleh peraturan”. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. teknik yang digunakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan tentang pencabutan pengaduan yang telah lewat waktu belum ada ketentuan yang mengaturnya, hanya sebatas pencabutan pengaduan yang jangka waktunya selama 3 bulan yaitu dalam pasal 75 KUHP. Dan perkembangan hukum saat ini khususnya dunia peradilan ada hal yang menjadi kian terobosan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 yang memutuskan boleh mencabut pengaduan meski telah lewat waktu/daluarsa. Hal ini tentu harus diperhatikan guna dibentuk aturan yang khusus mengatur tentang daluarsanya suatu proses pencabutan pengaduan.

**Kata Kunci:** Pencabutan, Pengaduan, Yurisprudensi.

### Abstract

The purpose of law in general to bring about or create harmony in society is clearly a noble goal as the implementation of the correctional system which is imbued with the spirit of protection which became the forerunner to the formation of a distinctive Indonesian *strafrechtstheorien*. We want a criminal theory that is built in addition to paying attention to developments in the international/global order, the growth of legislation (*top down*) but also maintaining legal values that live and are maintained in people's lives. Withdrawal of a complaint is a process in which one of the litigants wants to settle/resolve the problem in good faith because he feels that the case has been resolved by means of a family mechanism. This often happens, especially in cases of a complaint offense, the regulation on the revocation of complaints has been regulated in the provisions of Article 75 of the Criminal Code regarding the period of revocation of complaints within 3 months. In practice, there are several cases that have expired/expired in withdrawing a complaint, it is allowed to be revoked by the panel of judges. It is interesting why, because on the one hand, *de jure* revocation of complaints over time cannot be

*withdrawn and must be carried out by law, on the other hand the judge as a mouthpiece of justice overrides this provision with the consideration that "the balance is disturbed if peace and harmony are hindered by regulations". The approach method in this research is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. By researching primary, secondary, and tertiary legal materials. the technique used is by means of library research. The results of the study explain that the regulation regarding the revocation of complaints that have expired has no provisions that regulate it, only limited to the revocation of complaints with a period of 3 months, namely in Article 75 of the Criminal Code. And the current legal developments, especially the judiciary, there are things that are becoming increasingly legal breakthroughs through the jurisprudence of the Supreme Court no. 1600 K/Pid/2009 which decides may withdraw the complaint even though the time has passed/expired. Of course, this must be considered in order to form rules that specifically regulate the expiration of a complaint revocation process.*

**Keywords:** *Revocation, Complaint, Jurisprudence.*

**Cara Sitasi:**

Sitepu, Hidayat Bastanta., dkk. (2021), "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewat Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 No. 2, Pages 144-155.*

## A. Pendahuluan

Prinsip dalam proses penanganan perkara pidana mulai dari tahapan awal yaitu kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat dilihat dari jenis tindakan atau delik pidananya. Di dalam sistem peradilan pidana ada dua jenis delik sehubungan dengan penanganan perkara yaitu delik umum dan delik aduan seperti selama ini diketahui bahwa delik umum, dalam perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban).<sup>1</sup> Dasarnya walaupun korban telah menyudahi/mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, polisi dalam hal ini sebagai penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Karena menurut sistem pemidanaan delik umum merupakan kejahatan yang berdiri sendiri sehingga Negara memiliki kepentingan atau ikut berperan dalam bertanggungjawab guna mencapai tujuan hukum yang responsif.<sup>2</sup>

Delik aduan yaitu bahwa didalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi Negara yaitu Pemerintah atau masyarakat jika dilakukan penuntutan. Adanya delik aduan ini tidak mengurangi prinsip *opportunititeit* dalam hukum penuntutan pidana dari negara kita, bahwa penuntut umum (Kejaksaan) senantiasa (juga terhadap delik-delik aduan) mempunyai kekuasaan untuk menyimpan (*mendepoñir*) perkara bagi kepentingan umum.<sup>3</sup>

Dalam sistem peradilan pidana khususnya tentang delik aduan dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu: **Delik aduan absolut**, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam pasal berikut ini: 284, 287, 293, 310 dan 332, 322 serta 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: "SAYA MINTA AGAR PERISTIWA INI DITUNTUT". Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. **Delik aduan relatif**, ialah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan *relatif* ini tersebut dalam pasal: 367, lalu menjadi aduan. Delik aduan *relatif* ini tersebut dalam pasal: 367, 370, 376, 394, 404 dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah.<sup>4</sup>

Jangka waktu pengaduan itu dimulai pada saat bila seorang yang berhak mengadu mendengar atau mengetahui (bukan saat terjadinya peristiwa) peristiwa yang dilakukan, jadi bukan sehari sesudahnya itu seperti halnya dengan mulainya tempo gugurnya hak penuntutan perkara kadaluarsa. Lama jangka

<sup>1</sup> Farit Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, (Surabaya: UPN, 2011), hlm. 3

<sup>2</sup> J.E. Jonkes, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta : PT. Bina aksara, 1987), hlm. 246

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, 1995), hlm. 87

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 87

waktu terhitung dari saat tersebut adalah 6 bulan, jika orang yang wajib mengadu itu berada di Indonesia, dan 9 bulan bila ia berada diluar Indonesia.

Pengaduan itu dengan lisan, yang berlaku pada saat diajukan pengaduan ialah saat tanggal pengiriman surat pengaduan itu, bukan tanggal surat itu diterima. Dalam hal ketentuan jangka waktu pengaduan ini ada satu pengecualian tersebut dalam pasal 293 ayat (3), ialah bukan 6 dan 9 bulan, akan tetapi berturut-turut 9 dan 12 bulan. Pasal 75 KUHP telah diatur mengenai tempo waktu pencabutan pengaduan. Orang yang mengajukan pengaduan dalam tempo 3 bulan terhitung mulai dari pengajuan pengaduan itu, dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut. Pada pengaduan dengan lisan itu dilakukan. Jika dengan tertulis yang berlaku ialah tanggal surat itu dikirimkan, bukan hari surat itu diterima. Cara mengajukan pengaduan diatur dalam pasal 45 HIR.

Cara bagaimana dan kepada siapa pencabutan kembali pengaduan itu harus dilakukan, dalam HIR tidak ada ketentuannya tetapi dalam praktik hal ini dilakukan dengan cara seperti orang mengajukan pengaduan. Pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan secara hukum ia berkewajiban bertanggungjawab sebab telah merugikan orang lain dan penyelesaian ada berbagai macam upaya atau bentuk dalam penyelesaiannya.<sup>5</sup>

Menurut Utrecht dalam buku (Hukum Pidana II); delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut diharapkan pada persetujuan dari yang merasa dirugikan yaitu korban. Dalam delik aduan ini, korban dapat mencabut laporannya kepada pihak kepolisian jika diantara mereka para pihak yang berseteru telah terjadi suatu perdamaian melalui kesepakatan. apabila korban merasa dirugikan pengaduan dapat diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Seorang pengadu (korban) bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Terhadap orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Ruang lingkup dalam menangani perkara telah sesuai dengan aturan di dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>6</sup>

Terkait kasus dalam pembahasan ini, pertikaian yang muncul dalam internal keluarga antara Ibu mertua dengan menantu perempuannya. Sebab mula permasalahan ini diawali dengan adanya kesepakatan antara ibu mertua yaitu EMIWATI (Korban) dengan menantu perempuan ISMAYAWATI (Terdakwa), mengenai mengembangkan usaha perdagangan barang-barang elektronik yang sudah TERDAKWA jalankan selama ini. TERDAKWA mengajak KORBAN untuk bekerja sama dalam usaha/bisnis tersebut. Niat TERDAKWA mengajak KORBAN ialah untuk membantu tambah permodalan usaha dengan janji akan memberikan keuntungan berupa bunga atas setiap modal yang KORBAN berikan kepada TERDAKWA. KORBAN menyetujui tanpa berpikir negatif karena yakin bahwa TERDAKWA tidak akan main-main dalam berdagang dan juga adanya hubungan kekeluargaan antara mertua dengan menantu.

KORBAN memenuhi keinginan TERDAKWA dengan menyerahkan sejumlah uang tunai kepada TERDAKWA sebagai penguatan modal usaha, penyerahan uang tersebut keseluruhan yaitu Rp. 3.910.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah). Untuk meyakinkan KORBAN, TERDAKWA akan menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check yang dapat dicairkan 1 bulan setelahnya. ternyata setelah KORBAN berusaha mencairkan bilyet giro dan check-check tersebut, terdapat beberapa check dan bilyet yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak oleh bank.

Alasan bank menolak yaitu antara lain Nomor rekening tidak sama dengan yang ada pada bank, dananya (saldo) tidak mencukupi, atau telah terjadi penutupan rekening giro oleh bank karena masuk dalam daftar hitam bank Indonesia. Seperti yang diketahui dalam dunia perbankan segala urusan pencairan dana jika terdapat nomor rekening yang tidak sesuai dengan yang tercantum di database Bank Indonesia secara otomatis gagal dalam melaksanakan pencairan dan akan berurusan dengan pihak bank untuk menyelesaikan hal tersebut.

Akibat perbuatan TERDAKWA KORBAN mengalami kerugian mencapai ± 3.9 Milyar. KORBAN kemudian melaporkan perbuatan TERDAKWA ke kepolisian, kasus tersebut bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri yogyakarta, KORBAN menyatakan bahwa ia mencabut tuntutananya kepada TERDAKWA dengan alasan bahwa TERDAKWA merupakan menantunya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, korban telah memaafkan segala perbuatan terdakwa.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 89

<sup>6</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2018), hlm. 257

KORBAN (Emiwati)/saksi, dalam persidangan di pengadilan “membacakan surat permohonan pencabutan segala tuntutan hukum” kepada TERDAKWA (Ismayawati). Hakim bertanya kepada KORBAN/saksi apakah saudara saksi masih mau memberikan keterangannya dalam perkara ini? Langsung dijawab KORBAN saya tidak mau lagi memberikan keterangan dalam perkara ini karena saya telah mencabut segala tuntutan saya kepada anak mantu saya yaitu TERDAKWA (Ismayawati). Kejadian yang sebenarnya, pada awal melaporkan kasus ini ke kepolisian Polda D.I Yogyakarta. Bahwa pengadu membuat laporan pengaduan yang dilengkapi oleh penyidik Polda berdasarkan No. LP: 43/IX/2007. Setelah itu berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan, petunjuk dari Jaksa penuntut umum/Sri anggreni astuti, SH yaitu telah (P19) no: B. 844/0.4.4/Epp.1/04/2008 tanggal 28 april 2008 yang telah melewati masa tenggang waktu mengadu (KADALUWARSA).

Berdasarkan hal tersebut, maka surat dakwaan Jaksa penuntut umum ini mendasar pada No. LP: 43/IX/2007 yang menjadi dasar pengaduan KORBAN. dalam pendapat penasihat hukum TERDAKWA dalam eksepsinya tanggal 3 September 2008 dan juga menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan sela no. 317/Pid.B/2008/PN.YK sama pendapatnya dengan memperhatikan hubungan TERDAKWA dengan KORBAN antara Ibu mertua dan menantu dan posita dari surat dakwaan tersebut adalah tindak pidana delik aduan (*Relatif*). Pengadilan negeri yogyakarta mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan korban walaupun sudah tidak lagi memenuhi syarat pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan tinggi yogyakarta dengan memerintahkan agar pengadilan negeri yogyakarta memeriksa kembali perkara tersebut.

Putusan pengadilan tinggi yogyakarta kemudian dimohonkan kasasi oleh terdakwa. Mahkamah Agung pada amar putusannya menyatakan bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan korban walaupun sudah tidak memenuhi syarat pasal 75 KUHP tetap diterima, dengan pertimbangan walaupun perkara pidana, namun perdamaian antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bagaimanapun jika perkara dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada dilanjutkan. Karena dalam tujuan hukum itu ialah harus memuat Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, bahwa ajaran dari konsep Keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara 2 atau lebih individu didalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Atas pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung maka amar putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pencabutan perkara pengaduan oleh pemohon yaitu KORBAN dan penuntutan atas diri TERDAKWA/ISMAYAWATI tidak dapat diterima. Hukum pidana tidak hanya melindungi individu (pelaku tindak pidana), akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat/negara. Hukum pidana yang selaras dengan kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang beradab. Paham Integralistik yang digagas oleh Soepomo menghendaki tidak ada pemisahan individu dengan masyarakat/sosial dan bahkan dengan alam semesta (*cosmos*).

Penjatuhan sanksi pidana juga bukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan semesta yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan perkataan lain, sanksi pidana dimaksud untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, pengimbangan terhadap pelaku kejahatan dan dalam jangka panjang melindungi masyarakat agar tercipta kedamaian. Harmoni merupakan konsepsi abstrak tentang tujuan hukum pidana yang integralistik. Sistem hukum pidana nasional, yang hendak dibangun hendaknya menjadikan harmoni sebagai tujuan pemidanaan. Begitu juga Sistem Peradilan Pidana seyogyanya dibangun untuk tidak menciptakan prisonisasi dan stigmatisasi terhadap pelanggar hukum. Keduanya dapat mengakibatkan viktimasi sekunder. Prinsip harmoni itu kemudian diadaptasi dalam RUU KUHP.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam pasal 54 RUU KUHP menentukan bahwa:

a. Pidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

<sup>7</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015), hlm 77

- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembedanaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pembedanaan dalam Rancangan Undang-Undang diarahkan kepada pencegahan umum yakni pada huruf a dan b sedang huruf c dan d merupakan pencegahan khusus. Sementara ketentuan dalam ayat (2) merupakan tujuan antara dari pencegahan (*preventif*) di atas. Ketentuan dalam huruf c dan d merupakan tujuan yang ideal yang didasarkan pada prinsip harmoni karena tujuan pembedanaan disamping untuk menyelesaikan konflik yang timbul juga untuk memulihkan keseimbangan (merupakan aspek eksternal) dan mendatangkan rasa damai (aspek internal).

Tujuan hukum pada umumnya mendatangkan atau menciptakan harmoni dalam masyarakat jelas merupakan tujuan yang mulia sebagai implementasi sistem pemasyarakatan yang dijiwai oleh semangat pengayoman yang menjadi cikal bakal pembentukan *strafrechtstheorien* Indonesia yang khas. Kita mengkehendaki teori pidana yang dibangun selain memperhatikan perkembangan dalam tatanan Internasional/global, pertumbuhan legislasi (*top down*) akan tetapi juga memelihara nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Pendekatan *Restoratif* sebagai Alternatif Penanggulangan Kejahatan, konsep pendekatan ini merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Perkembangan konsep *restoratif* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke segenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindu pada zaman purba.

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan, bahwa konsep *restoratif* memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku Anglo-Saxon pada abad pertama, peradilan suku bangsa Amerika Asli dan Aboriginal (*Native American and Aboriginal Justice*), aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali kedalam masyarakat).

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif*, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Mark Umbreit menjelaskan bahwa: *Restorative Justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime"*. (keadilan restoratif adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana").<sup>9</sup>

Tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang. Menurut pendapat penulis, melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 148

<sup>9</sup> Rufinus Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), hlm 106

Wright mengatakan, bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>10</sup> hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan *Restoratif Justice*” (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pencabutan pengaduan dalam KUHP serta akibat hukum yang timbul dari pencabutan pengaduan yang telah lewat batas waktu pencabutan? Bagaimana Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabutan pengaduan dengan menerapkan konsep pendekatan *Restoratif Justice*? Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pencabutan pengaduan dalam memutus perkara no. 1600 K/Pid/2009 dan putusan no. 2238 K/Pid.Sus/2013?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui penyusunan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan definisi hukum.<sup>11</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum.kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.<sup>12</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengaturan Pencabutan Pengaduan dalam KUHP serta Akibat Hukum Yang Timbul dari Pencabutan yang telah Lewat Batas Waktu

#### a. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sekarang ini masih banyak keluhan masyarakat yang merasa laporan/pengaduannya dipermainkan. Sehingga timbul rasa apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas praktik penegakan hukum kita.

Akibatnya timbul keresahan dengan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja. Sebagai institusi publik penegak hukum (POLRI) banyak dikeluhkan masyarakat dalam memberikan pelayanan terkait penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur dan permintaan uang atau barang. Bahkan ada sebagian masyarakat yang telah rela menyediakan biaya, tapi penyelidikan/penyidikan lamban dan pelapor yang menjadi korban kejahatan merasa dipermainkan akhirnya munculah tindakan main hakim sendiri secara massal sebagai akibat tidak tanggapnya aparat penegak hukum merespon laporan/pengaduan masyarakat

#### b. Pencabutan Pengaduan

Jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu KUHP, pihak yang melakukan pengaduan dapat melakukan pencabutan pengaduannya.<sup>13</sup> Pencabutan pengaduan dilakukan secara tertulis melalui surat permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian setempat. Berdasarkan pencabutan pengaduan pada pasal 75 KUHP tersebut maka perkaranya ditutup dan tidak dilanjutkan.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 107

<sup>11</sup> Rahmat Ramadhani dan Umami Salamah Lubis, “Opportunities and Challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, No. 1, (2021): p. 3.

<sup>12</sup> Rahmat Ramadhani dan Rachmad Abduh, “Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 4, No. 1, (2021): p. 349.

<sup>13</sup> Pasal 75, KUHP

Proses ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra penuntutan) dan pemeriksaan dimuka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Menurut IPDA L Nababan, pada umumnya pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik aduan, namun berkembangnya zaman didalam praktiknya laporan pun bisa dicabut karena pada dasarnya salah satu unsur hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Lebih lanjut IPDA L Nababan menegaskan bahwa perkara tertentu saja yang dapat dilakukan pencabutan dan adanya unsur perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor. Misalnya, penipuan, penggelapan yang dampak kerugiannya bernilai kecil.<sup>14</sup>

### c. Delik Aduan

Delik aduan (klacht delict) adalah tindak pidana yang dapat diajukan tuntutan jika ada pengaduan dari korban sebagaimana diatur dalam pasal 72 KUHP. Delik aduan pada hakikatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik, akan tetapi delik aduan ini memiliki kekhususan, yaitu penuntutan terhadap seorang pelaku tindak pidana sangat bergantung dari ada tidaknya pengaduan dari seorang pelaku tindak pidana sangat bergantung dari ada tidaknya pengaduan dari orang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan.<sup>15</sup>

Diterapkannya persyaratan pengaduan dalam delik aduan menurut Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, adalah dengan alasan satu-satunya pembentuk Undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi Negara agar perkara itu dituntut. Dengan alasan tersebut, maka tujuan penerapan delik aduan adalah memberikan keleluasaan kepada korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya atau dengan mengadukan perkara justru akan merugikan kepentingan pihaknya sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana selain memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum juga memperhatikan kepentingan pribadi, dan juga menunjukkan adanya kedudukan yang berimbang secara kewenangan Jaksa dengan asas oportunitas dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasan kewenangan Jaksa untuk menuntut apabila tidak ada keinginan korban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya.<sup>16</sup>

### d. Jenis Delik Aduan

Delik aduan terbagi dua yaitu, delik aduan absolut dan delik aduan relative. Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutannya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik absolut (*absolute klacht delicten*) ialah bahwa pengaduan ditujukan terhadap perbuatan bukan kepada pembuat sehingga pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onslitsbaar*), sedangkan delik aduan *relative* (*relative klacht delicten*) ditujukan kepada pembuatnya yang diisyaratkan mempunyai hubungan tertentu, yaitu hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda dalam sederajat kedua, sehingga pengaduan ini dapat dipecah-pecah (*splitsbaar*).<sup>17</sup>

### e. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Pencabutan Pengaduan yang Melewati Batas Waktu

Menurut IPDA L Nababan, proses pencabutan ini hanya bisa dilakukan untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal.<sup>18</sup> Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak

<sup>14</sup> IPDA L. NABABAN, Penyidik Polek Namo Rambe.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 54/Pid.sus/2014/PN. Sgn, hal 14

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 14

<sup>17</sup> Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penintensier di Indonesia*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017), hal 73.

<sup>18</sup> *Op.cit.*, hal 13

dilakukan penuntutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA L Nababan dapat dianalisa bahwa adanya pembagian tindak pidana aduan dan delik pidana bukan aduan, dilatarbelakangi oleh sifat kepentingan yang ingin dilindungi melalui perumusan tindak pidana itu. Pada tindak pidana aduan, kepentingan yang ingin dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Oleh karena itu, inisiatif penuntutannya diserahkan kepada pihak korban untuk mempertimbangkannya.

## **2. Penerapan Pendekatan Restorative Justice oleh Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Pencabutan Pengaduan yang Melewati Batas Waktu**

### **a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009**

Beranjak akan hal tersebut dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tentang jangka waktu pencabutan pengaduan yang telah melewati batas waktu. Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Terkait pendapat Mahkamah Agung dalam perkara pencabutan pengaduan ini bahwa salah satunya ialah menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang berdimensi non penal seperti berdamai (mediasi). Bahwa perkara ini terjadi karena adanya hubungan kesepakatan dalam keluarga yaitu antara<sup>19</sup>menantu dan mertua, yang pada akhirnya sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan menantunya sehingga pengaduan dicabut.

Prinsip dalam pendekatan keadilan restoratif ialah:

1. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan yaitu menantu dalam hal diatas. Korban bisa saja terkena imbas kejahatan baik secara fisik atau mental serta materi berupa uang atau harta benda. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga, dengan melakukan kejahatan, seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Dalam hal ini terkait tentang pelaku terdakwa yaitu menantunya.
2. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) di atas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan Negara akibatnya dapat merugikan Negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku kejahatan, sementara korban tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkut paut dengan penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban. Paling tidak, ada empat kebutuhan korban yang harus dipenuhi:
  - a. Korban sangat membutuhkan informasi tentang mengapa tindak kejahatan dikenakan pada dirinya. Dengan kata lain, korban ingin mengetahui “mengapa aku yang diserang”?
  - b. Untuk menyembuhkan luka-luka batinnya, korban membutuhkan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya tentang penderitaan oleh karena tindak kejahatan.
  - c. Korban membutuhkan pemberdayaan atau dukungan, karena ketika ia mengalami tindak kejahatan ia tidak berdaya dan kehilangan kendali atas dirinya dan apa yang dimilikinya. Daya atau kekuatan itu akan pulih bila korban dilibatkan dalam proses perundingan. Korban juga membutuhkan ganti rugi (restitusi) atas penderitaan dan kehilangan akibat tindak kejahatan yang dia tidak terima. Berapapun besarnya ganti rugi tidak akan dapat mengganti besarnya kehilangan dan penderitaan korban. Maka ganti rugi itu lebih berperan secara simbolis sebagai bentuk pengakuan dari pelaku kejahatan akan dampak dari tindakannya bagi korban. Akan lebih sempurna bila didalam memberikan ganti rugi itu pelaku kejahatan juga menyampaikan permintaan maaf dan sesal atas apa yang telah dilakukannya. Pelaku tindak kejahatan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan korban. Sebagai pribadi manusia, ia membutuhkan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia butuh mengakui kejahtannya dan segala dampak dari tindakan jahatnya itu. Berdasarkan pengakuan tersbut kemudian disepakati bersama kompensasi dang anti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan yang akan diberikan kepada korban.

<sup>19</sup> Yoachim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal 34-37.

3. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban untuk didengarkan diakui penderitanya

#### **b. Perkara No. 2238 K/Pid.sus/2013**

Pada perkara yang telah diputus hakim dalam persidangan selalu disertakan pertimbangan hukum dari setiap hakim dalam mengadili suatu perkara tatkala juga terdapat perbedaan pandangan oleh hakim hal ini disebut sebagai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Banyak juga perkara di Negeri ini menjadi sorotan akan putusannya yang menjadi acuan/pedoman bagi seluruh hakim baik secara prosedural maupun hasil akhir dari suatu putusan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara KDRT ini, berdasarkan Putusan No 2238 K/Pid.sus/2013 dengan terdakwa SUDARTA bin WAHID menyatakan bahwa diterimanya pencabutan perkara yang telah dilaporkan oleh korban KAMINI. Dimana terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman walaupun hasil pemeriksaan dipersidangan yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dikarenakan dalam persidangan KAMINI sebagai korban telah memaafkan sang suami, SUDARTA dan rumah tangga mereka telah bersatu kembali sehingga pemidanaan akan mengakibatkan rumah tangga mereka berantakan. Namun dapat dikatakan bahwa majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP dan mengenyampingkan ketentuan pasal 75 KUHP. Dikenal dengan penemuan hukum dalam menerapkan aturan ke dalam suatu putusan yang para pihak berperkara tidak menemukan titik penyelesaian.

Hal ini sering terjadi mengingat aturan yang belum ada yang mengaturnya, hal ini tidak dapat dikesampingkan oleh hakim. sesuai titah para hakim "hakim tidak dapat menolak/memutus perkara yang tidak ada aturan hukumnya" kalimat ini terdapat dalam pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Penghukuman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.<sup>20</sup>

UU PKDRT khusus untuk pelaku dan korbannya adalah suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 merupakan delik aduan yang berarti pengaduan dapat dicabut oleh korban selama tenggang waktu yang ditentukan, namun untuk perkara-perkara diluar pasal tersebut bukan termasuk delik aduan sehingga kewajiban korban hanyalah memberikan laporan kemudian menjadi saksi untuk selanjutnya kepentingan korban telah diwakili oleh Penuntut umum dan tidak mempunyai hak lagi untuk mencampurnya meskipun korban dalam hal ini sudah tidak mempersoalkan peristiwa yang di alaminya.

Penerapan *restorative justice* harus dipahami makna proses restoratif (*restorative process*) dan makna hasil restoratif (*restorative outcome*). Adapun proses restoratif adalah proses apapun dimana korban KDRT dan pelaku KDRT, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan dan biasanya di bantu oleh seorang fasilitator. Sedangkan hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restorative termasuk misalnya, pemulihan seperti program pemulihan.<sup>21</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan dalam Memutus Perkara No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013**

#### **a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009**

Seiring dengan putusan hakim yang harus mencerminkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, putusan hakim juga sangat diharapkan dapat dijadikan yurisprudensi terhadap kasus-

<sup>20</sup> Ansori, *Restorative Justice menuju sistem peradilan pidana terpadu*, Varia peradilan No. 350, Ikatan Hakim Indonesia, 2015. Hal 47

<sup>21</sup> Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam hukum pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta: 2009. Hal 26

kasus serupa dimasa yang akan datang. Terkait dengan kebijakan Hakim dalam putusan No. 1600 K/Pid/2009 yang menerima pencabutan pengaduan melebihi tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 75 KUHP, yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan dan telah memaafkan terdakwa yang juga sebagai menantunya dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung:

- a. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
- b. Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai terdakwa); bahwa ternyata kemudian mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya sehingga pengaduan dicabut;
- c. Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
- d. Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang nota bene adalah mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;
- e. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.
- f. Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan no. 1600 K/Pid/2009 secara sepintas telah sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana yang disebutkan dari beberapa pendapat para ahli hukum seperti: Van Apeldoorn mengatakan bahwa: "tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, dengan maksud hukum mengkehendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai".<sup>22</sup>

Dilihat dari kronologis permasalahan diatas bahwa pertikaian yang terjadi dalam kasus ini adalah antara menantu dengan mertua yaitu Terdakwa ISMAYAWATI dan Korban EMIAWTI yang disebut sebagai konflik keluarga. Yang berujung menjadi permasalahan hukum, hal ini sering terjadi dalam berhubungan seorang yang memiliki kepentingan baik bisnis, dan utang piutang.

#### **b. Perkara No. 2238 K/Pid.sus/2013**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara KDRT ini, berdasarkan Putusan No 2238 K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa SUDARTA bin WAHID menyatakan bahwa diterimanya pencabutan perkara yang telah dilaporkan oleh KAMINI. Walaupun permohonan pencabutan pengaduan sudah lewat waktu yakni 4 bulan 5 hari pasca pengaduan itu diajukan kepada penyidik kepolisian. Dimana terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman walaupun hasil pemeriksaan dipersidangan yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dikarenakan dalam persidangan KAMINI sebagai korban telah memaafkan sang suami, SUDARTA dan rumah tangga mereka telah bersatu kembali sehingga pemidanaan akan mengakibatkan rumah tangga mereka berantakan. Namun dapat dikatakan bahwa majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP dan mengenyampingkan ketentuan pasal 75 KUHP.

Mendapati putusan terhadap SUDARTA bin WAHID jaksa/penuntut umum tidak bisa diterima karena menurut jaksa/penuntut umum SUDARTA bin WAHID seharusnya dijerat dengan pasal 44 UU Penghapusan KDRT, sehingga jaksa/penuntut umum mengajukan banding. Keadilan pun berbalik, berdasarkan putusan No 372/Pid.Sus/2012/PT.BDG Pengadilan Tinggi Bandung memerintahkan PN Sumber Cirebon untuk melanjutkan persidangan tersebut dan mengadili SUDARTA bin WAHID.

---

<sup>22</sup> Van Apeldoorn dalam Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hal 11

### c. Opini Hukum Terkait 2 Putusan Mahkamah Agung

Guna memperjelas duduk persoalan, perlu dibedakan antara “peraturan” (*gesetzwetrule*) dan “kaidah” (*rechtnorm*). apabila kita membaca undang-undang pertama yang dibaca adalah peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan biasa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Kaidah itu adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan adalah penerjemahannya ke dalam kata-kata dan kalimat.<sup>23</sup> Maka, senantiasa ingat akan kaidah sebagai basis spiritual dari peraturan, mengisyaratkan agar orang berhati-hati dan selalu berpikir dua, tiga, empat kali dalam membaca hukum.

Membaca kaidah, bukan peraturan, adalah pedoman yang amat baik dalam penegakan hukum. Membaca kaidah adalah menyelam kedalam roh, asas, dan tujuan hukum. Ini membutuhkan perenungan. Meski kalimat-kalimat hitam putih yang namanya peraturan, sudah dibaca, kita tetap merenungkan tentang apa makna lebih dalam kalimat-kalimat itu, di mana letak rohnya, keadilannya atau dengan beberapa “tips” tentang logika itu, diharapkan kita dapat membaca roh hukum.

Bahwa pertimbangan Hakim mengabaikan ketentuan batas waktu pencabutan delik aduan dalam perkara KDRT dengan alasan telah adanya perdamaian dalam mediasi penal antara pelaku dan korban dan kemudian menjatuhkan putusan berupa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, merupakan putusan yang memiliki dasar teori realisme pragmatis dan kemanfaatan, dimana hakim bebas menentukan hukum yang sesuai dengan kenyataannya dan tidak hanya berpedoman pada undang-undang semata, yang mengedepankan kemanfaatan bagi para pihaknya dan memberikan keadilan substansial, dibandingkan putusan pemidanaan yang hanya berorientasi pada keadilan prosedural.<sup>24</sup>

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pengaturan pencabutan pengaduan dalam KUHP serta akibat hukum yang timbul dari pencabutan pengaduan, Pencabutan Pengaduan diatur dalam pasal 75 KUHP. Laporan dan Pengaduan dalam perkara pidana diatur pada Pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP serta Pasal 103 jo Pasal 108 KUHAP. Penerapan Pendekatan Restorative Justice oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabutan pengaduan yang melewati batas waktu, ialah yang berdimensi non penal seperti berdamai (mediasi). adanya hubungan kesepakatan dalam keluarga yaitu antara menantu dan mertua, yang pada akhirnya sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan menantunya sehingga pengaduan dicabut. Agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pencabutan pengaduan dalam memutus perkara no. 1600 K/Pid/2009, karena konflik antara menantu dan mertua berakhir saling mema’afkan dengan melihat kondisi suami dan anak terdakwa menjadi tidak diperhatikan. Perkara no. 2238 K/Pid.sus/2013, konflik KDRT antara suami-istri berakhir saling mema’afkan dan menarik pengaduannya dengan pertimbangan nafkah dan anak..

### 2. Saran

Perlu adanya aturan khusus mengenai pencabutan pengaduan selain yang ada pada KUHP pasal 75. Agar dapat membuat masyarakat paham menentukan sikap bagaimana memahami alur dan syarat-syarat dalam melakukan pencabutan pengaduan baik di tingkat penyidikan di kepolisian hingga dalam proses pemeriksaan pengadilan. Dan juga menghindari perilaku-prilaku aparat yang menyimpang seperti upah penanganan perkara, dan pencabutan perkara. Perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan suatu kasus agar terwujudnya sistem peradilan yang jujur, transparan dan akuntabel. Hal ini perlu diperhatikan bagi para ilmuwan hukum, pakar hukum, serta seluruh sarjana hukum baik di Indonesia maupun Dunia. Guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu Keadilan, kemanfa’atan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dunia. Perlu adanya keadilan, kepastian, dan kemanfa’atan dalam mengadili suatu perkara yang notabene dicabut pengaduannya dalam tingkat pemeriksaan pengadilan. Dari seluruh putusan pengadilan yang membenarkan dapat dicabut pengaduan meskipun proses hukum masih berjalan dapat di berlakukan suatu aturan yang diciptakan oleh hakim dalam mengisi kekosongan hukum tersebut.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: CV Sinar Baru, 2007, hal 121

<sup>24</sup> Ni Kadek Ayu Ismadewi dan Hartiwingsih, “*Mediasi penal dalam penyelesaian perkara KDRT*”, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume V, Surakarta: 2017

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslan, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Pres, Malang
- Ansori, 2015, Restorative Justice menuju sistem peradilan pidana terpadu, Varia peradilan No. 350, Ikatan Hakim Indonesia
- Apeldoorn, Van, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam Jakarta
- Farit, Kurniawan, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa, UPN Surabaya
- Handoko, Duwi, 2017, Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penintensier di Indonesia, Hawa dan Ahwa, Pekan Baru
- Hutauruk, Rufinus, 2014, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta
- IPDA L. NABABAN, Penyidik Polsek Namu Rambe
- Jonkes, J.E., 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina aksara, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Ni Kadek Ayu Ismadewi dan Hartiwiningsih, "Mediasi penal dalam penyelesaian perkara KDRT", Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume V, Surakarta
- Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.sus/2013
- Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 54/Pid.sus/2014/PN. Sgn
- Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009
- Rahardjo, Satjipto, 2007, masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, CV Sinar Baru, Bandung
- Ramadhani, Rahmat dan Rachmad Abduh. (2021). "Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19" *Budapest International Research and Critics Institute-Journa* 4, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat dan Umami Salamah Lubis. (2021). "Opportunities and Challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, No. 1.
- Soesilo, R., 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor
- Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan
- Tridianto, Agus, Yoachim, Keadilan Restoratif, 2015, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Utrecht, E, 2018, Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wahid, Eriyanto, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam hukum pidana, Universitas Trisakti, Jakarta
- Zaidan, Ali , 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, PT Sinar Grafika, Jakarta